BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 314 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS III KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa POKJA AMPL adalah kelompok kerja lintas SKPD yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga Kelompok Kerja (POKJA) ini dapat berupa POKJA AMPL, POKJA lainnya yang selama ini sudah ada serta memiliki penugasan, tanggung jawab dan unsur-unsurnya memenuhi kriteria POKJA diatas;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan Kabupaten/Kota Sasaran program PAMSIMAS III tahun 2016 dinyatakan bahwa pokja AMPL Kabupaten bertanggung jawab melakukan proses seleksi desa sasaran program PAMSIMAS;

c. bahwa Pokja AMPL Kabupaten agar dapat segera membentuk unsur Panitia Kemitraan (PAKEM) di dalam POKJA yang merupakan gabungan perwakilan Bupati Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman perencanaan Kawasan perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan perpipaan;
15. Peraturan Daerah propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perlindungan Air (lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 06 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitian Kemitraan (PAKEM) PAMSIMAS III di Kabupaten Konawe Utara berjumlah 9 orang anggota dengan komposisi terdiri dari 4 orang dari unsure SKPD Pemerintah Daerah dan 5 orang terdiri dari Unsur Masyarakar atau Non Pemerintah dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan kewajiban Panitia Kemitraan (PAKEM) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi/alih tugas diantara unsure Pemerintah Daerah dimaksud pada Diktum PERTAMA (sepanjang tidak ditentukan lain oleh Ketua POKJA AMPL Kabupaten Konawe Utara) maka penggantinya

secara otomatis menggantikan tugas tersebut terhitung sejak serah terima tugas/jabatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 dan sumber Dana lain yang sah.

KELIMA : dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini, maka keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 411 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 1 NOVEMBER 2017

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
Nomor : ...314....Tahun 2017
Tanggal : 1 NOVEMBER Tahun 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS III KABUPATEN KONAWE UTARA

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Sartono, S.Sos, M.Si	Ketua	Bappeda
2	Maspel, ST	Wakil Ketua	Dinas PU
3	Hendra, SE	Anggota	Dinas PMD
4	Sukamto, SKM	Anggota	Dinas Kesehatan
5	Jummu Huwriyati, SKM, M.Kes	Anggota	PTS STIK Avicena Kendari
6	Sri Damayanti, SKM, M.Kes	Anggota	Pemerhati Pendidikan dan Pemerhati Lingkungan
7	Abdul Razak, SKM	Anggota	Pensiunan PDAM
8	Ridwan Habe, S.Sos	Anggota	Pensiunan PDAM
9	Saranani, S.Sos	Anggota	LSM Pemerhati Masyarakat Desa

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
Nomor : 314 Tahun 2017
Tanggal : 1 NOVEMBER 2017

URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PAMSIMAS III KABUPATEN KONAWE UTARA

1) Membantu POKJA AMPL dalam mensosialisasikan PAMSIMAS III kepada Desa dan kecamatan;
2) Melakukan seleksi dan verifikasi profosal Desa;
3) Menyusun daftar pendek (shor list) desa sasaran PAMSIMAS, III berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi profosal desa dan menyampaikan kepada ketua Pokja AMPL;
4) Melakukan koordinasi dengan DPMU antara laian dalam hal :
   - Sinkronisasi rencana kerja tahunan (anual work plan)
   - Evaluasi RKM
   - Evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan PAMSIMAS III
   - Memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS III
5) Merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan PAMSIMAS III kepada ketua Pokja AMPL
6) Menyusun laporan evaluasi triwulan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan pokja AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan PAMSIMAS III, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN